

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pandangan Hukum Islam terhadap Sertifikat Produksi Pangan dalam Pasal 43 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan, memutuskan bahwa: Berdasarkan dalil Al-Quran Hadis, dalam kemaslahatan (memelihara/tujuan syar'i) maka produk makanan olahan Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan menjual makanan tanpa sertifikat produksi dalam kaidah fiqhiyah mendahulukan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, makanan kemasan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dijual di pasaran harus memakai izin edar atau sertifikat produksi di dapat dari Dinas Kesehatan/Badan POM karena di takutkan adanya bahan-bahan yang bisa membahayakan masyarakat. Pada Prinsipnya semua Jual beli boleh dilakukan kecuali yang secara jelas dan tegas dilarang oleh Islam, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis, terlebih dalam hal jual beli makanan. Hasil ada beberapa alasan dan faktor yang mempengaruhi mengapa produk makanan olahan industri rumah tangga tidak menggunakan sertifikat produksi, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan informasi sertifikat produksi belum menyeluruh sampai ke industri rumah tangga disamping sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sertifikat produksi.
- b. Lemahnya kondisi ekonomi perusahaan industri rumah tangga dan biaya sertifikat produksi sebagai beban bagi industri rumah tangga karena menambah biaya produksi (*cost production*).
- c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang sehat maupun sertifikat produksi.

B. Saran

Dengan realita penulis uraikan diatas, maka selanjutnya penulis memberikan saran-saran untuk peningkatan dan pengembangan pelaksanaan sertifikat produksi (SPP.IRT) pada Industri Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Bahwa mengingat pentingnya sertifikat produk bagi masyarakat khususnya umat Islam maka sebaiknya setiap Industri Rumah Tangga segera melaksanakan sertifikat produk yang dihasilkan oleh bupati atau walikota dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah. Selain itu, bagi masyarakat baik produsen maupun konsumen hendaklah senantiasa berpegang pada Peraturan Pemerintah dalam setiap langkah perdagangan atau bisnisnya
- b. Peran Pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi konsumen terhadap sertifikat produksi (SPP-IRT) sangat diperlukan. Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya selalu mengadakan

dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman olahan di masyarakat serta menindak tegas pihak atau oknum yang memproduksi atau mengedarkan produk pangan berbahaya dan dapat merugikan konsumen.

- c. Merubah pola pikir kita sebagai konsumen agar tidak hanya terpatok dengan harga murah, enak dan mengenyangkan. Dan berhati-hati membeli makanan dan minuman, teliti dan cermati pada makanan dan minuman yang akan dibeli.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah dzat yang maha benar, hanya karena hidayahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa “tiada gading yang tak retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya tuhan yang maha esa yang sempurna.

Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidakmampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi selanjutnya hanya kepada Engkaulah “Ya... Allah” penulis bertawakal dan berdo’a dengan penuh harap semoga yang tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis atas studinya dan kepada siapa saja sebagai amal shaleh. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah hasanah keislaman bagi kita semua. Amin .

Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini terutama kepada bapak dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq dan inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal 'alamin.